



PUTUSAN

Nomor 587/Pdt.G/2025/PA.Kla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT ASLI, NIK XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Amir Hamzah, S.H. yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum **AMIR HAMZAH & PARTNERS** di Kelurahan Way Lubuk, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 401/SKH/2025/PA.Kla tanggal 11 April 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email: amirputra809@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT ASLI, NIK XXX umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Lampung Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: rwn1334@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor **587/Pdt.G/2025/PA.Kla**



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 April 2025 telah mengajukan gugatan online perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Nomor 587/Pdt.G/2025/PA.Kla, tanggal 11 April 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juli 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat di XXX Kabupaten Candipuro, Setelah itu berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2024 sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXX umur 8 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2019 terjadi perselisihan hal itu di picu karena:
 - Kurang Perhatian Dengan Anak istri;
 - Tergugat Tidak jujur;
 - Tergugat emosian dan kasar;
 - Sudah tidak cocok lagi;
 - Tergugat suka membentak, Kekerasan psikis (KDRT);
 - Tergugat punya wanita idaman lain;
5. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2024 Penggugat Pergi dari rumah, sehingga Pengugat dan tergugat berpisah;
6. Bahwa sejak berpisah Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi, mendamaikan masalah tersebut dengan jalan keluarga ikut menasehati tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor **587/Pdt.G/2025/PA.Kla**



8. Bahwa dengan sebab-sebab rumah tangga yang demikian, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT ASLI** Terhadap Penggugat **PENGUGAT ASLI**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap ke depan persidangan masing-masing, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat yakni Mediator non Hakim Pengadilan Agama Kalianda **Miswardi, S.H.**, tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara ini adalah perkara yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Kuasa Hukumnya beserta Tergugat sepakat untuk menentukan Court Calender untuk melaksanakan persidangan secara elektronik/E-Litigasi;

Bahwa Tergugat menyampaikan Jawaban secara elektronik pada tanggal 9 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar yang disampaikan oleh Penggugat dalam angka 1 bahwa



2. Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juli 2015 sesuai dengan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Nomor XXX;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua tergugat di XXX Kecamatan Candipuro;
4. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2024;
5. Bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2024 masih tinggal bersama dan menjalani hubungan layaknya suami isteri sebagaimana mestinya. Bahkan pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan Penggugat dan Tergugat juga masih sering liburan Bersama dengan keluarga;
6. Bahwa pada Tanggal 17 Oktober 2024, Penggugat dan Tergugat masih sama-sama liburan berdua menghabiskan *Quality Time* dengan *Check In di Penginapan Grand Elty Krakatau*, Kalianda Lampung Selatan;
7. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2024 pun, Penggugat dan tergugat masih tinggal Bersama di kediaman orang tua tergugat di XXX, bahkan Penggugat dan Tergugat masih ikut rawangan (membantu di pesta hajatan) tetangga yang hanya berjarak sekitar 20 meter dari kediaman;
8. Bahwa yang benar adalah Penggugat pergi meninggalkan kediaman sejak tanggal 7 November 2024, itupun Penggugat hanya berpamitan untuk pergi ketempat usaha milik bersama antara Penggugat dan Tergugat (Penggugat dan Tergugat memiliki usaha Pecel Lele di Dusun Sidosari Desa XXX), namun sampai dengan saat ini entah mengapa dan atas bujuk rayu siapa Penggugat tidak mau pulang ke kediaman di XXX;
9. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut, jelas bahwa posita angka 2 yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2024 adalah bohong alias mengada-ada belaka.

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor **587/Pdt.G/2025/PA.Kla**



Senyatanya Penggugat dan tergugat masih tinggal bersama dan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat masih harmonis;

10. Bahwa benar yang disampaikan Penggugat dalam angka 3, Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Shakila Adiba Atmarini Binti Irawan berusia 7 (tujuh) tahun;

11. Bahwa terhadap angka 4 posita Penggugat, Tergugat ingin menanggapi bahwa:

12. Bahwa Tergugat telah mencurahkan perhatian yang sangat luar biasa terhadap Penggugat dan anak. Bahkan Tergugat selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan permintaan Penggugat;

13. Bahwa Tergugat demi memenuhi permintaan Penggugat, Tergugat sampai memaksakan untuk membeli mobil demi untuk membahagiakan Penggugat untuk bisa pergi jalan-jalan menghabiskan quality time Bersama;

14. Bahwa saking perhatiannya Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat dan orang tua Tergugat tidak pernah memaksakan Penggugat untuk memasak dan bebers-beres rumah, bahkan orang tua Tergugat lah yang selalu memasak menyiapkan makanan di rumah selama Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama;

15. Bahwa saking ingin memenuhi kebutuhan dan membahagiakan Penggugat dan anak, Tergugat sampai membuka usaha bersama demi menambah tabungan. Padahal di siang hari, Tergugat telah bekerja untuk menjual (ngampas) Chiki, snack, dan berbagai macam roti ke setiap toko di pasar dan malamnya Tergugat masih berjualan Pecel Lele bersama dengan Penggugat dan beberapa karyawan sampai larut malam. Dengan demikian, Kurang perhatian apa Tergugat selama ini? Ataukah memang Penggugat yang kurang bersyukur memiliki suami seperti Tergugat?;

16. Bahwa segala keuangan dan pendapatan selama Tergugat bekerja maupun penghasilan usaha bersama selalu dipegang oleh Penggugat sampai-sampai semua uang pun dimasukan kedalam rekening Penggugat, bahkan Tergugat selalu

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 587/Pdt.G/2025/PA.Kla



menceritakan apa-apa yang telah dilalui oleh Tergugat selepas bekerja. Lalu kurang jujur apalagi dimata Penggugat?

17. Bahwa selama menjalani rumah tangga, wajar seorang suami marah kepada isteri karena isteri berbuat salah atau yang tidak benar. Lalu apakah mungkin seorang suami membiarkan isteri nya selaku makmum berbuat salah? Sedangkan kesalahan/dosa isteri ketika berbuat salah akan ditanggung oleh suami selaku imam keluarga di akhirat kelak;

18. Bahwa tidak mungkin Tergugat tiba-tiba marah ataupun sejenisnya jikalau Penggugat tidak melakukan kesalahan atau sesuatu yang tidak benar. Ibaratnya tidak akan ada asap jika tidak ada api;

19. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat;

20. Bahwa Tergugat tidak memiliki wanita idaman lain;

21. Bahwa justru Tergugat lah yang curiga terhadap Penggugat jika Penggugat memiliki Pria Idaman Lain, karena tanpa sebab dan tanpa masalah tiba-tiba Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan ingin menggugat cerai tergugat. Justru hal ini menjadi pertanyaan besar bagi tergugat dan keluarga karena selama ini kurang apa tergugat dan orang tua tergugat memberikan kasih sayang, perhatian dan nafkah yang cukup terhadap Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat?;

22. Bahwa dalam angka 5 posita gugatan Penggugat adalah sama sekali tidak benar. Dibulan Oktober 2024 jelas sekali bahwa Penggugat dan tergugat masih tinggal bersama dan sama-sama mengelola usaha bersama, masih sering liburan bareng dan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat masih harmonis. Yang benar adalah Penggugat meninggalkan kediaman pada tanggal 7 November 2024 dengan berpamitan pergi ke tempat usaha pecel lele, namun sampai dengan saat ini Penggugat tidak mau Kembali ke kediaman. Dengan demikian, Penggugat hanya mengada-ada alias

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 587/Pdt.G/2025/PA.Kla



berbohong dalam menyampaikan dalil gugatan ini. Bahwa sejak berpisah pada tanggal 7 November 2024, Tergugat masih memberikan hak dan melaksanakan kewajiban Tergugat dengan tetap memberikan nafkah menyerahkan penghasilan kepada Penggugat. Lain memberikan secara tunai, Tergugat juga mentransfer nafkah kepada Penggugat melalui akun dana yang baru Tergugat buat setelah Penggugat meninggalkan kediaman, seperti pada tanggal 16 November 2024 pukul 08.40 WIB tergugat mentransfer uang sejumlah Rp 300.000, lalu tanggal 30 November 2024 sejumlah Rp 300.000,- bahkan ada juga yang Tergugat transfer melalui akun dana milik karyawan Tergugat; Bahwa dengan demikian, Justru Penggugat yang jelas tidak melaksanakan kewajiban seorang isteri terhadap suami karena tidak ingin Kembali ke kediaman sehingga nafkah batin tidak terpenuhi;

23. Bahwa terhadap angka 7 posita gugatan Penggugat adalah tidak benar. Kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah di mediasikan atau didamaikan oleh keluarga. Bohong apabila Penggugat mengatakan bahwa pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga; Bahwa dengan dalil-dalil Tergugat, Tergugat merasa pernikahan Penggugat dan Tergugat masih patut dan layak untuk dipertahankan. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat di atas, Tergugat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau, apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex Aequo et Bono);

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor **587/Pdt.G/2025/PA.Kla**



Bahwa Penggugat tidak menyampaikan Replik meskipun telah di berikan waktu sebagaimana yang telah di tentukan;

Bahwa Tergugat menyampaikan Duplik secara elektronik pada tanggal 16 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Duplik ini;
2. Bahwa Tergugat pada pukul 15.06 WIB, 15.12 WIB, 15.19 WIB, 15.37 WIB, 15.48 WIB, 16.04 WIB, 16.26 WIB, 16.38 WIB, 17.01 WIB, 17.29 WIB, 17.50 WIB, dan sampai pukul 18.00 WIB, Penggugat belum mengupload dokumen Replik Penggugat pada aplikasi e-court (bukti terlampir);
3. Bahwa Tergugat menilai bahwasanya Penggugat telah lalai atau bahkan sengaja untuk tidak mengupload dokumen Replik Penggugat pada aplikasi E-Court;
4. Bahwa Tergugat mendapatkan Replik Penggugat melalui pesan *whatsapp* dari petugas PTSP pada pukul 18.18 WIB;
5. Bahwa Tergugat juga mendapatkan infoormasi bahwasanya alasan Penggugat terlambat mengupload dokumen Replik Penggugat dikarenakan gangguan, namun pada faktanya Tergugat dapat dengan lancer mengakses aplikasi e-court bahkan pada jam-jam sebelum batas waktu pengupload-an dokumen pada aplikasi e-court;
6. Bahwa atas kejadian tersebut alasan Penggugat tidak masuk akal alias mengada-ada sehingga Replik Penggugat patut untuk dikesampingkan bahkan ditolak;
7. Bahwa Penggugat ternyata terlambat mengupload Replik Penggugat dalam aplikasi e-court dengan alasan sedang gangguan;
8. Bahwa dalam Replik Penggugat dari angka 1 sampai dengan angka 4 Penggugat tidak benar dan Tergugat masih tetap dalam Jawaban Tergugat;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor **587/Pdt.G/2025/PA.Kla**



Bahwa berdasarkan uraian Duplik Tergugat di atas, Tergugat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menerima Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yang berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Bukut Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa Tergugat menyatakan benar terhadap bukti surat P dan mengakui terhadap bukti surat P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI P 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri karena saksi adalah sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah juga berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri sah yang menikah pada 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa saksi kerap melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah dipicu masalah perhatian Tergugat kepada anak dan istri yang kurang peduli;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2024 dimana Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga mengetahui adanya persidangan perceraian sebelumnya dan telah untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI P 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri karena saksi adalah sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kerap bertengkar baik di rumah maupun di luar rumah;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian kepada anak dan istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal,

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor **587/Pdt.G/2025/PA.Kla**



Penggugat kembali kerumah orangtua Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui jika sekitar bulan Januari 2025 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat namun di cabut oleh Tergugat karena Penggugat ingin melihat kesungguhan Tergugat memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sangat sulit;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Tergugat tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan jawaban Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yang berupa:

A. Bukti Surat

- Hasil cetak bukti pembayaran sewa kamar penginapan yang dikeluarkan oleh Grand Elty Kalianda, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
- Hasil cetak percakapan media sosial whatsapp antara Tergugat dengan petugas keamanan Grand Elty Kalianda, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
- Hasil cetak foto Penggugat bersama Penggugat dengan Tergugat telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI T 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor **587/Pdt.G/2025/PA.Kla**



bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri karena saksi adalah sebagai Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah saksi sampai berpisah bulan November 2024;
- Bahwa saksi mengetahui adanya cekcok rumah tangga namun sebatas cekcok biasa dan saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat kembali kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika sekitar bulan Januari 2025 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat namun di cabut oleh Tergugat karena Penggugat ingin rukun kembali namun sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah hingga saat ini;
- Bahwa meskipun Tergugat tidak tinggal bersama Peggugat namun Tergugat hampir setiap hari datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI T 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri karena saksi adalah sebagai Tetangga Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat sampai berpisah akhir tahun 2024;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat kembali kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika sekitar awal tahun 2025 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat namun di cabut oleh Tergugat karena Penggugat ingin rukun kembali;
- Bahwa Tergugat hampir setiap hari datang menemui Penggugat dan

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor **587/Pdt.G/2025/PA.Kla**



anaknya, selain itu Tergugat juga masih mengunjungi usaha pecel lele yang dikelola Penggugat;

- Bahwa Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap isterinya sebagai Tergugat yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara *absolut* termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Amir Hamzah, S.H. yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum AMIR HAMZAH & PARTNERS di Kelurahan Way Lubuk, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 124/SKH/2025/PA.Kla tanggal 9 April 2025, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara gugatan Nomor 587/Pdt.G/2025/PA.Kla di Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari syarat

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor **587/Pdt.G/2025/PA.Kla**



dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada penerima kuasa, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat yang menerima kuasa dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Mediator **Miswardi, S.H.** sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor **587/Pdt.G/2025/PA.Kla**



Menimbang, dalam gugatan Penggugat kemudian Tergugat menyampaikan Jawaban secara elektronik dan atas Jawaban tersebut Tergugat tidak mengajukan Replik elektronik sebagaimana jadwal kalender persidangan;

Menimbang, dalam Tergugat menyampaikan Duplik secara elektronik sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P) yang telah di-nazegelen. Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan. Majelis menilai bukti P merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Ibu Kandung dan Tetangga Penggugat, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan.

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor **587/Pdt.G/2025/PA.Kla**



Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat *formil* sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai berpisah. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, saksi-saksi Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2024, Penggugat kembali kerumah orangtuanya. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut disangka oleh Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, saksi-saksi Penggugat mengetahui pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan sekarang para saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena sudah merasa sulit. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor **587/Pdt.G/2025/PA.Kla**



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (T.1-T.3) yang telah di-nazegeleen. Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dikeluarkan oleh penanggungjawab yang berwenang yang isinya menjelaskan bahwa Tergugat pernah menginap bersama Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2024 di Grand Elty Kalianda;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 yang merupakan hasil cetak percakaoan Tergugat dengan Petugas Keamanan Penginapan dan Foto Penggugat bersama Tergugat, terhadap bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1), (2), dan Pasal 44 Huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Taun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*). Pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor **587/Pdt.G/2025/PA.Kla**



bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, 15, dan 16 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti berupa percakapan dan foto yang diajukan pihak yang berperkara belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Ibu Kandung dan Tetangga Tergugat, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Tetangga telah memenuhi syarat *formil* sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, saksi-saksi Tergugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2024, Penggugat kembali kerumah orangtuanya. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut disangka oleh Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan justru memiliki kekuatan pembuktian dan dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, saksi-saksi Tergugat mengetahui pihak keluarga telah



berusaha untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat akan tetapi tetap tidak berhasil. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Tetangga sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang juga justru menguatkan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Tergugat, atau meskipun relevan dengan dalil Tergugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 10 Juli 2015;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adalah dipicu masalah perhatian Tergugat kepada anak dan istri yang kurang peduli;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2024;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena merasa sangat sulit;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pisah tempat tinggal sejak bulan November 2024 Penggugat kembali kerumah orangtuanya sedangkan Tergugat masih dirumah kediaman bersama, namun terbukti bahwa sebelum Penggugat pergi kembali kerumah orangtuanya sudah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Hakim telah mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 tentang batas minimal pisah rumah, serta fakta telah dilakukan upaya



rukun oleh para saksi maupun pihak keluarga oleh Hakim dipertimbangkan lebih lanjut kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*, yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997, yang diambilalih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas penyebab timbulnya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adalah dipicu masalah perhatian Tergugat kepada anak dan istri yang kurang peduli, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipiil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, maka secara *normatif-filosofis* hal tersebut bertentangan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha



Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَمَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا الرِّجَاحِ خَطِيرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرِّجَوَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَدَّعُواهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الرُّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الرُّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطْلَقُ مَعَهُ تَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang biaya perkara, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, serta Pasal 24 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan elektronik ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah* oleh **Achmad Rifqi J.Q. S.H.I., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kalianda sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Masroah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat;



Hakim

Achmad Rifqi J.Q. S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Masroah, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp16.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp131.000,00 |

Terbilang (*seratus tiga puluh satu ribu rupiah*).